PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syar'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:

ULINNUHA

NIM. 102321029

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulinnuha

NIM : 102321029

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal al-Syakhsyiyyah (AS)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam dafar pusaka.

Apabila dikemudian hari terbuki pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2015

Saya yang menyatakan,

Ulinnuha

NIM. 102321029

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)

yang disusun oleh saudara/i: **Ulinnuha**, NIM. **102321029,** Program Studi: **Ahwal al Syakhsyiyyah (Hukum Keluarga Islam),** Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **25 Maret 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi.**

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji Utama

Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Anggota Penguji

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Anggota Penguji

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 30 Maret 2015
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ulinnuha, NIM: 102321029 yang berjudul :

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ahwal Syakhsyiyyah (AS)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2015

Pembimbing,

Hariyanto, SHI, M.Hum

NIP. 19750707 200901 1 012

Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor : 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa

dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)

Ulinnuha
NIM.: 102321029

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan masyarakat adalah poligami. Banyak praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat di mana alasan-alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Salah satunya adalah permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permhonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga, serta bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research).* Data-data yang ada diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis.*

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2011/PA.Amb dinyatakan permohonan poligami tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 4, 5 dan 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hasil putusan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg menyatakan tidak menerima permohonan poligami tersebut berdasarkan pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, akibat hukum dari putusan di Pengadilan Ambarawa dengan dikabulkannya permohonan izin poligami maka anatara Pemohon dan Termohon diperbolehkan menikah secara sah sehingga menimbulkan hubungan hak dan kewajiban suami istri, tentang harta bersama serta kedudukan anak. Sedangkan putusan di Pengadilan Purbalingga yang tidak menerima maka Pemohon tidak diperbolehkannya berpoligami karena tidak ada salinan izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini akan mengakibatkan anak yang dikandung calon istri kedua memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata kunci : Izin Poligami, Hamil di Luar Nikah, dan Putusan Pengadilan Agama

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan terucap *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi kita semua, beserta sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan, dari berbagai pihak. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing penulis.

IAIN PURWOKERTO

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhsyiyyah Angkatan 2010.
8. Agus Sunaryo, M.SI., Kepala Prodi Ahwal al-Syakhsyiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokero.
9. Hariyanto, SHI.,M. H., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa dengan sabar memberi pengarahan dan masukan kepada penulis.
10. Kedua orang tua penulis yakni Sujoko, S.Pd dan Urip Samsiah yang selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi serta kasih sayang.
11. Drs. Syahrial, selaku dosen dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan banyak masukan, ilmu dan motivasi bagi penulis.
12. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis.
13. Kedua orang tua penulis yakni Sujoko, S.Pd dan Urip Samsiah dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi serta kasih sayang.
14. Kawan-kawan Wisma Tangguh: Bisri Mustofa, Irfani Fathunaja, Fitriyanto, Arif Widodo, Mustangin, Rochim Yunus, Sutrimo Purnomo, Fatkhan Munif, serta Wacid Nur A terima kasih atas persahabatannya dan kebersamaannya.

IAIN PURWOKERTO

15. Teman-teman Ahwal al-Syakhsyiyyah angkatan 2010: Dwi Septinah, Warnengseh, Dhani, Fadil, Gesang, Santi, Lutfie, Nani, Iin, Hasna, Ria, Agus, Arofi, Subhan, Faid, Fatur, Fandy, Uung, Arul, Farah, Bayu, Ani, Ogy, Amri, Lulu dan Feby.
16. Kawan-kawan Lpm Obsesi, Senat Mahasiswa 2013/2014, Badan Eksekutif Mahasiswa AS 2012/2013, Asrama Mahasiswa agkatan ketiga STAIN Purwokerto serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa, terima kasih atas kesempatan dalam berproses dalam berorganisasi selama ini.
17. Dewan Ustad dan teman-teman pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuci.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan limpahan rahmat dan ridlo dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Januari 2015

Penulis

Ulinnuha

NIM. 102321029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we

IAIN PURWOKERTO

ه	ha	H	ha
ء	hamzah	…'…	Apostrof
ى	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ	Fathah	a	A
ِـ	Kasrah	i	I
ُـ	Dhammah	u	U

بتك ditulis *kataba* ركذ ditulis *żukira*

بهذي ditulis *yażhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
…َىْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
…َوْ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

فيك ditulis *kaifa*

لوه ditulis *haula*

IAIN PURWOKERTO

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
…َى …َا	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
…ى	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
…ُوْ	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla* قيل ditulis *qîla*

ىمر ditulis *ramâ* لوقي ditulis *yaqûlu*

4. Ta’ marbûthah di akhir kata

   Transliterasi untuk ta’ marbûthah ada dua

   a. *Ta’ marbûthah* hidup ditulis /t/.

   b. *Ta’ marbûthah* mati ditulis /h/.

      قبيضة ditulis *qabîdah*

   c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta’ marbuthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbuthah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

      Contoh:

      ةحلط ditulis *T{alhah*

      التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

   برّانا ditulis *rabbanâ*

   ربلاّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

   a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

IAIN PURWOKERTO

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

ملقلا ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

الله ان او ن يقزار لا ريخو هل ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Metodologi Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Pendekatan Penelitian 16

3. Sumber Data 17

4. Matode Pengumpulan Data 18

5. Teknik Analisis Data 20

F. Sistematika Pembahasan 21

BAB II POLIGAMI, PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN PRODUK PENGADILAN AGAMA

IAIN PURWOKERTO

A. Poligami dalam Islam..... 23

1. Pengertian Poligami 23

2. Dasar Hukum Poligami 24

3. Poligami dalam Sejarah..... 26

4. Alasan Poligami dalam Islam 30

5. Batasan dalam Poligami..... 32

6. Hikmah Poligami 35

B. Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..... 36

C. Perkawinan Wanita Hamil dan Akibat Timbulnya Perkawinan.. 41

D. Produk Pengadilan Agama..... 45

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DAN AMBARAWA DAN PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa 49

1. Letak Geografi Peradilan Agama Ambarawa 49

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa 50

3. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa 51

B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb 54

1. Permohonan Izin Poligami No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb 54

IAIN PURWOKERTO

2. Proses Penyelesaian Permohonan No: 1051/Pdt.G/PA.Amb 56
3. Pertimbangan Hakim..... 57
4. Dasar Hukum 58
5. Penetapan 59
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga 60
1. Letak Geografi Peradilan Agama Purbalingga 60
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga 61
3. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga 61
D. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg..... 63
1. Permohonan Izin Poligami No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg 63
2. Proses Penyelesaian Permohonan No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg 66
3. Pertimbangan Hakim 66
4. Dasar Hukum..... 68
5. Penetapan..... 69
E. Tata Cara Prendafaran Berkas Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama..... 69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DAN AMBARAWA NOMOR : 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb DAN NOMOR : 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg

IAIN PURWOKERTO

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan dalam Memutus Perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg 76

1. Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb 76

2. Putusan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg..... 86

B. Analisis Akibat Hukum yang timbul Terhadap Putusan Perkara No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg..... 97

1. Puusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb 97

2. Putusan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg..... 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran-saran 106

C. Kata Penutup 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perkembangan manusia di dunia mengalami tiga peristiwa penting. Peristiwa itu adalah waktu kelahiran, waktu perkawinan dan waktu meninggal dunia. Peristiwa kelahiran seseorang mengakibatkan akibat hukum dalam keluarganya yang dalam artian sosiologis sebagai pengemban hak dan kewajiban. Begitu pula pada peristiwa perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga memiliki hak dan kewajiban antara suami dan istri, maupun dengan anak-anaknya dan berbagai pihak lainnya. Dalam hal ini pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang ditetapkan Allah sekaligus perintahNya kepada yang mampu agar segera melaksanakannya.

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[1] Dalam al-Quran sendiri telah disebutkan antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Hal itu merupakan naluri segala

[1] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (dalam Perspektif Fiqh muakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.14.

makhluk Allah, termasuk diantaranya adalah manusia, sebagimana firmanNya surat Yasin ayat 36 disebutkan:

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

> Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasagan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.[2]

Ketentuan Hukum tentang keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi:"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ayat (2) mengungkapkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"[3] Mendirikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Selain itu dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Dalam hal ini filosof Imam al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal sebagai berikut:[5]

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia

IAIN PURWOKERTO

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemah* (Bandung: Al-Mizan Publishing House), hlm. 443.

[3] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 8.

[4] Wasma & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

[5] *Ibid*., hlm. 38.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dewasa ini, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah tentang poligami. Walaupun pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, dimana seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri. Dalam monogami, si istri maupun si suami memandang perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masing-masing.[6] Tapi dalam masyarakat sendiri, poligami masih mengundang pandangan yang kontroversial. Apabila orang berbicara poligami, maka yang terbenak pertama kali adalah bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor poligami. Padahal poligami dalam pandangan agama Islam merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan.[7] Adanya poligami jauh sebelum Islam datang seperti bangsa terdahulu Yahudi juga telah memperbolehkan penganutnya untuk poligami. Pada dasarnya kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri yang dapat diartikan menjadi beristri banyak.[8] Poligami juga dapat

IAIN PURWOKERTO

[6] Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007) hlm. 9.

[7] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 19.

[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm. 129.

diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan yuridis yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami yaitu:[10]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Masalah Poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55 yang berbunyi:[11]

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarag beristri lebih dari seorang.

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam memberikan keputusannya pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya, karena masalah poligami menyangkut kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang

IAIN PURWOKERTO

[9] Siti Musadah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

[10] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47.

[11] Anonim, *Undang Undang Perkawinan Indonesia 2007* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 189.

No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59

Pengadilan agama mempunyai kekuasaan mengadili atau menangani perkara *(Absolute Coupetensial*). Kekuasaan *absolute* artinya kekuasaan pengadilan yang berhubugan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[12] Dalam hal ini pengadilan mempunyai kekuasaan dalam mengadili maupun menangani masalah permohonan izin poligami yang mana hakim harus menafsirkan dan menimbangkan tentang putusan ataupun penetapan yang akan diambilnya. Dalam perkara permohonan poligami ini meupakan pekara *contentious*.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang terjadi dalam masyarakat kita pada umumnya adalah alasan-alasan yang terdapat pada UU No 1/1974 tentang pernikahan seperti seorang istri yang tidak bisa melayani suami karena cacat atau penyakit berat bahkan dengan alasan tidak dapat memperoleh keturunan. Akan tetapi ada alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan UU yang disebutkan di atas, dimana alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin berpoligami diantaranya seperti calon istri telah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah atau perkawinan. Dalam hal ini seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki hingga

[12] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 204.

hamil tanpa adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu. Seperti halnya putusan No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga dimana calon istri telah hamil 4 bulan dan menuntut calon suami untuk bertanggung jawab untuk segara menikahinya. Dalam kasus tersebut setelah melakukan proses persidangan menentukan bahwasanya permohonan izin poligami tidak dapat diterima. Sedangkan pada kasus serupa juga terjadi pada putusan dengan No:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dimana seorang suami mengajukan izin poligami karena telah menjalin cinta dengan calon istri keduanya hingga hamil.Hal itu mengakibatkan calon istri keduanya meminta kepada laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab dan segera menikahinya. Status seorang laki-laki tersebut yang sudah menikah dan mempunyai istri memaksanya untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan apabila ia akan menikahi calon istri keduanya. Adanya permohonan poligami karena calon istri hamil di luar nikah, setelah disidangkan di Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan yang artinya diperbolehkan untuk berpoligami.

IAIN PURWOKERTO

Pada sejatinya telah dijelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis memikul tanggung jawab.[13] Adanya permohoanan poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah tentunya berbeda dari tujuan dari pernikahan. Bila terjadi pernikahan tersebut, dilakukan karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya

[13]Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 253.

melakukan hubungan seks dengan seorang wanita hingga hamil sebelum terjadinya akad nikah. Di sisi lain dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana diungkapkan di bawah ini:[14]

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnya lahir.

Sedangakan dalam putusan dengan No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg juga menjelaskan bahwasanya permohonan poligami dengan alasan adanya calon istri kedua hamil di luar nikah. Para istri pertama dari kedua perkara tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yuridis untuk dipoligami sesuai dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Hal itu berarti bahwasanya istri pertama dari perkara tersebut dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit berat dan dapat mempunyai keturunan. Hal ini yang menjadi pertentangan dimana seorang suami harus bertanggung jawab akan perbuatannya menghamili seorang wanita di luar pernikahan sedangkan masih memiliki istri pertama yang secara alasan yuridis tidak memenuhi untuk dipoligami.

Berdasarkan hal di atas, Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam mencari keadilan dan merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai ketentuan syariat Islam.[15] Di sinilah peran hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya dengan pertimbangan-

[14]*Ibid*., hlm. 260
[15]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, hlm.265.

pertimbangannya serta kriteria-kriteria dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada dengan penafsiran-penafsirannya. Dimana adanya perbedaan hasil putusan antara pekara dengan No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb yang mengabulkan permohonan poligami dan Perkara No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg yang menolak izin poligami.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga ?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Ambarawa.

b. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah ;

a. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

IAIN PURWOKERTO

b. Manfaat praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"* menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[16] Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan mempunyai aturan tentang prinsip atau asas-asasnya. Salah satunya ialah asas perkawinan monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seizin pengadilan. Perkawian seorang suami lebih dari satu istri kita kenal dengan perkawinan poligami. Buku karya Achmad Kuzari yang berjudul *"Nikah Sebagai Perikatan"* menerangkan kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagaimana antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sedangkan

[16]Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 32.

poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian: seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut *polygini* dan kemugkinan kedua disebut *polyandry*. Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata *polygini* sendiri tidak lazim dipakai.[17]

Buku karya Abdurahman Ghazaly, yang diterbitkan oleh Prenada Media yang berjudul *"Fiqh Munakahat"*, dalam buku tersebut membahas masalah poligami secara lengkap mulai dari pengertian poligami, prosedur poligami maupun hikmah poligami.[18] Karya lain yang membahas masalah poligami yaitu dalam buku *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap" karya Tihami dan Sohari Sahamari"*dalam buku ini membahas lebih rinci masalah poligami dimulai dari sejarah poligami, dasar hukum poligami, polgami dalam Islam, batasan poligami serta prosedur poligami.[19] Adapun hikmah berpoligami di antaranya adalah merupakan karunia Allah dan rahmatNya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat. Dalam buku lain, karya Dono Baswardo yang berjudul *"Poligami itu Selingkuh"* menyebutkan bahwasanya seorang pria yang telah beristri yang hendak memiliki istri kedua dan seterusnya, telah berdusta, berkhianat, berselingkuh terhadap istri

[17] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 159.

[18] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 129.

[19] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 351.

pertamanya.[20] Hal itu disebabkan karena seorang pria tersebut telah melanggar komitmen dengan istri pertamanya, berbagi rahasia-rahasia hidup dan keluarganya kepada wanita lain di luar ikatan pernikahan.

Buku berjudul *" Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)"* buah karya Beni Ahmad Saebani menerangkan tentang alasan pembenaran poligami dan perceraian dalam UU No. 1/1974 dan PP. No. 0/1975. Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang -Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[21] Karya lain dari Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul *"Fiqih Munakahat 2"* juga membahas tentang alasan-alasan seorang suami berpoligami menjadi dua bagian alasan yaitu alasan yuridis dan alasan syar'iyah. Dalam alasan yuridis menyebutkan bahwa meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.[22]

Buku berjudul *"Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan Persoalan Hukum Islam Kontemporer"* buah karya Ajat Sudrajat membahas tentang menikahi wanita hamil.Dalam suatu ikatan pernikahan idealnya seorang laki-laki

[20] Dono Basardono, *Poligami itu Selingkuh* (Jakarta: Galang Press, 2007), hlm 48.

[21] Beni Ahmad Saebani, *Perkainan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, hlm. 65.

[22] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Media, 2001), hlm. 163.

mengawini seorang wanita yang masih perawan atau status belum menikah, atau bisa juga menikah dengan janda yang telah putus tali pernikahannya dan dalam keadaan atau kondisi suci. Namun dalam keadaan saat ini tidak sedikit di masyarakat yang terjadi sebaliknya, dimana wanita dinikahi bukan hanya dalam kondisi suci lagi, akan tetapi sudah mengandung atau keadaan hamil. Perkawinan seperti ini biasanya dilakukan secara keterpaksaan karena dituntut untuk bertanggung jawab serta pernikahan dilaksanakan dalam kondisi hamil. Ada beberapa pendapat para ulama fiqh, di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menurut mereka bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian ia mengawininya.[23]

Buku berjudul *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*" karangan Yahya Harahap. Buku ini menjelaskan bagaimana tentang bagimana tata cara beracara dalam Peradilan Agama. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwasanya kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita ke Islaman yakni yang dapat ditundukan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.[24]

Skripsi yang disusun oleh Nur Faiziah mahasiswa jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyyah pada tahun 2009 dengan judul *"Poligami Tanpa Izin*

[23]Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Kajian Persoalan Persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 73.

[24] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 100.

Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)". Skripsi ini membahas tentang analisis putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama, karena sejatinya seseorang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri terdahulu, juga harus mendapat izin Pengadilan Agama.[25] Penelitian Skripsi yang lain, yang disusun oleh Umi Hasanah pada tahun 2008 dengan judul *"Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Banyumas terhadap masalah poligami".* Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat desa tersebut terhadap masalah poligami. Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Banyumas menolak adanya praktek poligami.[26] Skripsi dengan judul *"Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami"* yang disusun pada tahun 2006 oleh Yulia Wulandari, membahas tentang pemikiran Muhamad Syahrur tentag teori batasnya dalam kasus poligami. Syahrur berpendapat pada prinsipnya mengakui adanya poligami sebagai bagian dari Syari'at Islam, akan tetapi dalam prakteknya berbeda dengan ulama lainnya. Poligami menurut Syahrur terbatas secara kuantitatif yaitu terbatas pada empat orang sedangkan secara kualitatif harus janda beranak yatim dan juga harus adil.[27]

IAIN PURWOKERTO

[25] Nur Faizah, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/Pdt.G/2007/PA.PWT),"Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 8.

[26] Umi Hasanah, "Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Bayumas terhadap Masalah Poligami" Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 67.

[27] Yulia Wulandari, "Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami," Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 5.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai tinjauan analisis hukum tentang bagaimana permohonan izin poligami yang dikarenakan calon istri hamil di luar nikah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.[28] Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatul-literatul lainnya, kemudian dibandingan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Ambarawa Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa tentang permohonan poligami karena calon istri hamil di luar nikah.

[28] Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hal. 125.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus permohonan poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.[29] Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan permohonan poligami dalam perkawinan pada khususnya. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata serta Hukum Islam serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa dalam rangka mengungkap permasalahan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.[30] Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

IAIN PURWOKERTO

[29] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit, 2005), hlm. 92.
[30] *Ibid*.

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut;

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.[31] Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0520/Pdt.G/2011/ PA.PBG dan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA. Ambarawa
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.[32] Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang

[31] Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1994), hlm. 134.
[32] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

IAIN PURWOKERTO

mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku tentang perkawinan dan dari wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan perkara Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg dan Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatu-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.[33] Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Dengan menggunakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviwer*) yang merupakan pengaju pertanyaan dengan orang yang diwawancarai

[33] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

(*interviewee*).[34] Untuk menggali dan memperkuat karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam penggalian data, walaupuan yang telah disebutkan di atas jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah *library research.*

Adapun wawancara penulis dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa yang menyidangkan perkara dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan poligami yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mancatat laporan yang sudah tesedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.[35]

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga dan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa bekas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan obsernasi ke Pengadilan agama Ambarawa dan Purbalingga. Selain dokumen yang berupa

IAIN PURWOKERTO

[34] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitataif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.143.

[35] Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

putusan persidangan dengan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga dan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa, penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analisys*). *Content analisys* merupakan teknik yang digunakan unuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sisematis.[36] Di mana analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.[37]

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum mengambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan

IAIN PURWOKERTO

[36] Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.
[37] *Ibid.*, hlm. 8.

penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini merupakan bagian pembuka yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu konsep-konsep maupun teori yang ada kaitannya ataupun relevansinya dengan masalah tentang tinjauan umum poligami, poligami dalam perundang-undangan, perkawinan wanita hamil serta produk pengadilan agama. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III membahas tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa, serta salinan putusan permohonan izin poligami Nomor: 1051/Pdt.G/2011/PA.Amb dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg. Pada bab ini, penulis mengemukakan dalam tiga sub bab, yaitu sekilas tentang gambaran kompetensi Pengadilan Agama Purbalingga dan Ambarawa, Putusan permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg serta tata cara pemengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama.

IAIN PURWOKERTO

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg. di Pengadilan Agama Purbalingga dan No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb yang meliputi: Analisis terhadap dasar hukum pertimbangan Majlis Hakim dalam putusan No:1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg. di Pengadilan Agama Purbalingga dan No:1051/Pdt.G/2012/PA.Amb serta analisis akibat hukum dari putusan tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ijin poligami karena telah menghamili calon istrinya yang kedua sangatlah tidak dibenarkan baik dalam undang-undang maupun dalam Islam sendiri. Mengenai putusan permohonan izin poligami Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang No: 1 tahun 1974 jo pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Pada perkara No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb menegaskan bahwasanya Termohon menyatakan tidak sanggup melayani suaminya lagi dikarenakan sibuk bekerja dari jam 08:00 sampai dengan 20:00 WIB. Sedangkan dalam putusan dengan Nomer: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg dimana Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon. Dengan didasarkkan pada syarat alernatif dan komulaif sebagaimana pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 dan pasal 58

IAIN PURWOKERTO

Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Di mana Termohon mencabut kembali tentang surat pernyataan bersedia dimadu tertanggal 28 Maret 2011 dikarenakan waktu menandatangani terpaksa dan tidak membaca terlebih dahulu karena disuruh oleh Kaur Kersa

2. Akibat hukum yang timbul dari putusan No: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb yaitu bahwasanya permohonan izin poligami Pemohon dikabulkan maka antara Pemohon dan Calon Istri Kedua yang sedang hamil di luar nikah boleh melangsungkan perkawinan sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Setelah diperbolehkannya poligami dan melangsungkan perkawinan maka akan timbul akibat hukum perkawinan berupa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang berpoligami, harta bersama dalam rumah tangga serta tentang kedudukan anak. Sedangkan putusan dengan No: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg berakibat hukum dengan tidak dapat diterimanya permohonan izin poligami Pemohon. Adanya putusan tersebut mengakibatkan bahwasanya antara Pemohon dan Calon Istri Kedua yang telah hamil 5 bulan tidak bisa menikah secara hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini menimbulkan anak yang sedang dikandung oleh Calon Istri Kedua akan dinasabkan dengan ibunya dan kelurga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb. di Pengadilan

Agama Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim hendaknya berhati-hati dalam memutuskan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah. Karena pada dasarnya ketika Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut akan bisa menjadi cerminan dalam masyarakat, dimana masyarakat akan berpedoman ataupun beranggapan bahwasanya ketika mereka akan berpoligami dapat melakukan hal seperti itu. Akan timbul citra negatif dimana secara tidak langsung mengesahkan perzinaan untuk izin poligami.
2. Bagi Pemohon yang hendak mengajukan permohonan izin poligami sebaiknya perkawinan dengan alasan calon istri hamil di luar nikah tidak untuk dijadikan dalil ataupun alasan untuk bisa melangsungkan perkawinan poligami.
3. Bagi Termohon, hendaknya berkata sesuai apa yang dirasakan dan jujur dalam persidangan serta mempelajari dulu tentang surat pernyataan kerelaan untuk berpoligami karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara permohonan izin poligami.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Rasa syukur *alhamdulillah* tak henti-henti, Penulis haturkan ke hadirat Ilahi yang memberiakan kekuatan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat'at*-nya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis yakin dan menyadarinya bahwa adanya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam berkarya. Akhirnya inilah yang penulis persembahkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT. selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Purwokerto, 27 Januari 2015

Ulinnuha
NIM. 102321029

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir, Faqihuddin. *Memilih Poligami Pembacaan Atas Al-Quran dan Hadis Nabi.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Abdullah, Abdul Aziz. *Fathul Bari Terjemah*, Terj. Amrudin dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.

Ahmad Saebani,Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam da Undang – Undang (dalam Prespektif Fiqh muakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya).* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

_____. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Al-Bukhārī al-Ja'fi, Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā' Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah. *Şahīh al-Bukhārī*. Juz VI. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anonim. *Undang Undang Perkawinan Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Wipress, 2007.

_____. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Arifin, Bey dan Djamaluddin A. Syinqihy. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*. Jld III. Semarang: Asy-Syifa'. 1992.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

As-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy 'aś *Sunan Abū Dāwud*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.

At-Tirmiżī, Muhammad 'Īsān Ibn Sūrah. *Sunan at-Tirmiżī*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

Basardono, Dono. *Poligami itu Selingkuh*. Jakarta: Galang Press, 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitataif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

IAIN PURWOKERTO

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta Timur: Kencana, 2003.

Faizah, Nur. *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/Pdt.G/2007/PA.PWT).* Skripsi.STAINPurwokerto: Purwokerto, 2009.

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahhkamah Syar'iah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Halim, Ridwan. *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

_____. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2006.

Hasanah, Umi. *Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Bayumas terhadap Masalah Poligami,* Skripsi. STAIN Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

http: www.pa-purbalingga.go.id diakses pada 13 November 2014

http: www.pa-ambarawa.go.id diakses pada tanggal 13 November 2014.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

_____. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Mulia. Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

IAIN PURWOKERTO

Nuruddin. *Hak & Kewajiban Perempuan Mempertanyakan: Ada Apa dengan Wanita ?*.Yogyakarta: Bina Media, 2005.

Soerjono dan Abdurrohman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Solihudin (Penghinpun). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata (KUHP, KUHAP, KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Sudarajat, Ajat. *Fikih Aktual Kajian Persoalan Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Sunarto, Achmad dkk. *Tarjamah Şahīh al-Bukhārī*. Jld VII. Semarang: Asy-Syifa' 1993

Syahrial. *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.

Timahi & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Langkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wasma & Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wulandari, Yuli. *Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Zuhri, Moh dkk. *Terjemahan Sunan At-Tirmidzī*. Jld. II. Semarang: As-Syifa', 1992.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN – Malang Press, 2009.

IAIN PURWOKER